



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini serta guna efektif dan efisiennya Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pemberian hibah, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotaparaja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab yang selanjutnya disingkat SKPD Penanggung Jawab adalah SKPD yang didelegasikan kewenangannya dalam hal pemberian hibah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

17. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum dan sesudah disepakati dengan DPRD.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
21. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
22. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dan Partai Politik yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
24. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran atas permintaan Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
25. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukkan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK-SKPD yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dasar pengajuan pencairan dana atas beban pengeluaran DPA/DPPA-SKPD.
27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
28. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

29. Masyarakat adalah kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan profesional.
30. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
31. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
32. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Bangka.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pelaksanaan pemberian hibah dapat berjalan efektif, efisien dan tertib administrasi serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. hibah;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pengawasan.

BAB IV

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan Pemerintahan Wajib dan belanja urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasonalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) partai politik; dan/atau
 - 4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara;
- d. Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Badan dan Lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
- f. Partai politik; dan/atau
- g. Ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah dari Pemerintah Daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada badan usaha milik daerah tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

Pasal 10

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesiadiberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Partai Politik berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, diterbitkan oleh :

- a. Kantor Kementerian Agama di Daerah, jika menyangkut bidang keagamaan rumah ibadah;
- b. SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah, jika menyangkut bidang perencanaan pembangunan;
- c. SKPD yang membidangi lingkungan hidup, jika menyangkut bidang lingkungan Hidup;
- d. SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, jika menyangkut bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- e. SKPD yang membidangi keluarga berencana, jika menyangkut bidang keluarga berencana;
- f. SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik, jika menyangkut bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya;
- g. SKPD yang membidangi penanggulangan bencana, jika menyangkut bidang penanggulangan bencana;
- h. SKPD yang membidangi penanaman modal, jika menyangkut bidang penanaman modal;
- i. SKPD yang membidangi pendidikan, jika menyangkut bidang pendidikan;
- j. SKPD yang membidangi Kesehatan, jika menyangkut bidang kesehatan;
- k. SKPD yang membidangi pekerjaan umum, jika menyangkut bidang pekerjaan umum;
- l. SKPD yang membidangi perhubungan, jika menyangkut bidang perhubungan;
- m. SKPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan Sipil, jika menyangkut bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- n. SKPD yang membidangi sosial, jika menyangkut bidang kesejahteraan sosial;
- o. SKPD yang membidangi tenaga kerja, jika menyangkut bidang ketenagakerjaan;
- p. SKPD yang membidangi perindustrian dan perdagangan, jika menyangkut bidang perindustrian dan perdagangan;
- q. SKPD yang membidangi usaha kecil, menengah, dan koperasi, jika menyangkut bidang usaha kecil, menengah, dan koperasi;
- r. SKPD yang membidangi pemuda dan olahraga, jika menyangkut bidang kepemudaan dan olah raga non profesional;
- s. SKPD yang membidangi kebudayaan dan pariwisata, jika menyangkut bidang kebudayaan, adat istiadat, pariwisata dan kesenian;
- t. SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika, jika menyangkut bidang komunikasi dan informatika;
- u. SKPD yang membidangi pertanian dan peternakan, jika menyangkut bidang pertanian dan peternakan;
- v. SKPD yang membidangi kehutanan dan perkebunan, jika menyangkut bidang kehutanan dan perkebunan;

- w. SKPD yang membidangi ketahanan pangan, jika menyangkut bidang ketahanan pangan;
- x. SKPD yang membidangi Kelautan dan Perikanan, jika menyangkut bidang kelautan dan perikanan;
- y. SKPD yang membidangi pertambangan dan energi, jika menyangkut bidang pertambangan dan energi;
- z. SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, jika menyangkut bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- aa. SKPD yang membidangi perlindungan masyarakat, jika menyangkut bidang perlindungan masyarakat;
- bb. SKPD yang membidangi perpustakaan dan kearsipan, jika menyangkut bidang kearsipan dan perpustakaan; dan
- cc. SKPD yang membidangi bagian administrasi perekonomian sekretariat Daerah, jika menyangkut bidang perusahaan daerah dan perekonomian.

Pasal 12

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
- (5) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f yaitu Belanja hibah berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 13

- (1) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.

- (2) Belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah Daerah, dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati dilengkapi proposal.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk permohonan hibah berupa uang paling sedikit memuat :
- latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta dan permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah;
 - maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai dari dana hibah;
 - susunan kepengurusan bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
 - lampiran Akta Notaris Kelembagaan bagi Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - lampiran Surat Keterangan Terdaftar atau pengesahan/penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya bagi Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - rincian kebutuhan anggaran/rencana biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan, termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan hibah berupa barang/jasa paling sedikit memuat :
- latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta dan permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah;
 - maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan hibah oleh calon penerima hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - susunan kepengurusan bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
 - lampiran Akta Notaris Kelembagaan bagi Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; atau
 - lampiran Surat Keterangan Terdaftar atau pengesahan/penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya bagi Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - jenis dan jumlah barang/jasa yang dimohon oleh calon penerima hibah.
- (6) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada bulan Juli tahun anggaran berjalan.

- (7) Terhadap proposal yang diajukan setelah tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dipertimbangkan diproses pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (8) Bupati menunjuk SKPD penanggungjawab dan/atau tim yang dibentuk sesuai tugas pokok fungsinya untuk melakukan evaluasi usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) SKPD Penanggungjawab dan/atau tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) adalah :
 - a. Sekretariat Daerah cq. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Bangka yang melakukan evaluasi usulan hibah antara lain:
 - 1) Organisasi Kemasyarakatan bersifat keagamaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat keagamaan yang berbadan hukum indonesia;
 - 3) badan dan lembaga pendidikan yang bersifat keagamaan serta badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangka yang melakukan evaluasi usulan hibah dari KPU Daerah, Panwaslu dan Pengamanan Pemilu Kepala Daerah, Partai Politik Dalam Negeri, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dan Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan Perundang-Undangan;
 - c. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga yang melakukan evaluasi usulan hibah di bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. Dinas Kesehatan yang melakukan evaluasi usulan hibah di bidang Kesehatan;
 - e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang melakukan evaluasi usulan hibah di bidang Kesenian, Kebudayaan dan Adat Istiadat ;
 - f. Dinas Perikanan yang melakukan evaluasi usulan hibah di bidang Perikanan;
 - g. Dinas Pangan dan Pertanian yang melakukan evaluasi usulan hibah di bidang Pangan, Pertanian dan Peternakan; dan
 - h. SKPD sesuai tugas Kewenangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada ayat (8) bertujuan untuk :
 - a. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
 - b. memastikan keberadaan organisasi kemasyarakatan/kelompok orang yang mengajukan usulan hibah;
 - c. memastikan domisili/alamat sekretariat (organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang) sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah; dan

- d. meneliti dokumen-dokumen pendukung yang disampaikan sesuai kebutuhan yaitu : fotocopy dokumen pendirian/pembentukan organisasi kemasyarakatan/kelompok orang atau penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/Keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Kepala SKPD penanggungjawab dan/atau Tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Hasil rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dalam KUA PPAS dan dijabarkan dalam RKA SKPD untuk hibah uang dan hibah barang/jasa.
- (6) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan dituangkan dalam DPA SKPD.

Pasal 16

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati yang mengatur tentang penjabaran APBD.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berdasarkan atas DPA/DPPA SKPD.
- (2) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD.
- (3) NPHD ditandatangani oleh penerima hibah dan pejabat yang berwenang yang disesuaikan dengan jumlah besaran bantuan hibah.
- (4) Kewenangan penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. Bupati Bangka : Kisaran Bantuan $\geq$ Rp. 1.000.000.000,00;
 - b. Wakil Bupati : Kisaran Bantuan $\geq$ Rp. 250.000.000,00 s.d. $\leq$ Rp. 1.000.000.000,00;
 - c. Sekretaris Daerah : Kisaran Bantuan $\geq$ Rp. 50.000.000,00 s.d. $\leq$ Rp. 250.000.000,00;
 - d. Asisten Pemerintahan dan Kesra dan/atau Kepala Perangkat Daerah Terkait : Kisaran Bantuan : $\leq$ Rp. 50.000.000,00;
 - e. Kepala SKPD yang menerima pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menandatangani NPHD hibah yang bersumber dari dana pusat, dana bantuan provinsi atau daerah, seperti hibah kepada lembaga pendidikan, pariwisata dan lainnya.

Pasal 18

(1) Mekanisme pencairan belanja hibah sebagai berikut :

- a. berdasarkan DPA SKPD penanggungjawab mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menetapkan daftar penerima hibah.
- b. Bupati menerbitkan keputusan tentang penetapan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. SKPD penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) melakukan sosialisasi kepada Calon Penerima Hibah terkait tata cara pencairan dana hibah;
- d. Calon Penerima Hibah membuat proposal pencairan ditujukan kepada Bupati Bangka c.q. Kepala SKPD penanggungjawab dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. Proposal dengan surat pengantar perihal permohonan pencairan bantuan dana hibah uang/barang Tahundari kelembagaan dan diketahui oleh lurah /Kepala Desa setempat;
 2. Proposal paling sedikit memuat :
 - Latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah,
 - Maksud dan Tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai dari dana hibah.
 3. Untuk hibah berupa uang melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan besaran bantuan yang tercantum dalam Keputusan Bupati. RAB berisi daftar kebutuhan biaya yang sudah dihitung secara terperinci dengan volume, jenis, harga satuan sesuai dengan standar harga yang berlaku dengan membandingkan hasil survey harga penyedia termasuk pajak;
 4. Profil organisasi/kelembagaan;
 5. Memiliki kepengurusan yang jelas dengan melampirkan fotokopi :
 - a. Akta Notaris, Pengesahan Kemenkumham;
 - b. Surat Keputusan Kepengurusan Kelembagaan;
 - c. Kartu Tanda Penduduk Pengurus (Ketua dan Bendahara);
 - d. Bagi Rumah Ibadah (Masjid, Gereja, Vihara, Kelenteng) Yang tidak memiliki Akta Notaris, wajib melampirkan Surat Keterangan Terdaftar yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama; dan
 - e. Bagi Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melampirkan surat Pengesahan atau penetapan dari Pimpinan Instansi Vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
 6. Fotokopi surat tanah kepemilikan;
 7. Surat Keterangan domisili dari lurah/camat setempat;
 8. Surat Pernyataan tidak berafiliasi dengan partai politik bermaterai Rp. 10.000;

9. Surat Pernyataan tidak terjadi konflik internal bermaterai Rp 10.000;
 10. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a.n. Kelembagaan (Bagi Rumah Ibadah yang tidak memiliki NPWP Kelembagaan dapat melampirkan NPWP Ketua Pengurus);
 11. Fotokopi Rekening Bank a.n. Kelembagaan;
 12. Memiliki Sekretariat Tetap;
 13. Proposal diajukan sebanyak 3 (tiga) rangkap (1 rangkap asli, 2 rangkap fotokopi); dan
 14. Nomor Handphone Ketua/Sekretaris/Bendahara (yang bisa dihubungi).
- e. Bupati memberi persetujuan pencairan hibah yang diajukan oleh penerima hibah dan meneruskan ke Kepala SKPD penanggungjawab untuk melakukan proses pencairan (disposisi tindaklanjut);
 - f. SKPD penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ini membuat/menyusun NPHD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV peraturan ini;
 - g. SKPD penanggungjawab membuat pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini;
 - h. Kepala SKPD penanggungjawab selaku Pengguna Anggaran memerintahkan Bendahara Pengeluaran membuat SPP- LS pihak ketiga lainnya untuk proses penerbitan SPM dan SP2D berdasarkan usulan penerima hibah dengan lampiran sebagai berikut :
 1. proposal Pencairan/usulan dari penerima hibah;
 2. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
 3. NPHD;
 4. pakta integritas dari penerima hibah;
 5. DPA/DPPA SKPD; dan
 6. kuitansi/bukti penyerahan uang.
 - i. setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e terpenuhi, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) memverifikasi kelengkapan berkas administrasi pencairan dan menerbitkan SPM untuk mendapat otorisasi dari pengguna anggaran dan menyampaikan kelengkapan dokumen pencairan hibah ke SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan selaku BUD untuk penerbitan SP2D.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
 - (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
 - (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.

- (5) Mekanisme pencairan belanja hibah barang/jasa, sebagai berikut :
- a. berdasarkan DPA SKPD kepala SKPD mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menetapkan daftar penerima hibah;
 - b. Bupati menerbitkan keputusan tentang penetapan daftar penerima hibah beserta jenis barang yang akan dihibahkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - c. SKPD membuat NPHD;
 - d. SKPD terkait melaksanakan pengadaan barang/jasa; dan
 - e. penyerahan/penyaluran hibah dilengkapi dengan berita acara/bukti serah terima barang/jasa.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Penerima hibah berupa uang dan barang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD penanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan ini dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.
- (2) SKPD penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneliti kesesuaian penggunaan dana hibah yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban dengan NPHD.
- (3) Laporan penggunaan hibah berupa uang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pendahuluan yang berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
 - b. maksud dan tujuan: berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;
 - c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
 - d. realisasi penggunaan dana: berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
 - e. penutup; dan
 - f. lampiran: berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Apabila masih terdapat sisa penggunaan bantuan hibah dalam bentuk uang, maka sisa dana harus dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan, dan bukti penyetoran disampaikan kepada SKPD penanggungjawab untuk dilakukan jurnal penyesuaian dalam pelaporan keuangan SKPD dan dilampirkan pula dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah oleh penerima hibah.
- (5) Penerima hibah berupa barang/jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
- (6) Laporan penggunaan hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan hibah berupa barang/jasa telah sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD.

Pasal 20

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang/jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 21

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi :
 - a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
 - b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. NPHD;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau berita acara/bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang berada pada SKPD sebagaimana Pasal 18 ayat (3), sedangkan dalam bentuk barang/jasa berada pada SKPD sebagaimana Pasal 18 ayat (6).
- (3) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan ini;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. fotocopy buku rekening bank atau rekening koran yang memuat transaksi penerimaan dan penarikan dana hibah; dan
 - d. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan berita acara atau bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, disampaikan kepada Bupati 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

- (5) Apabila sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (3) penerima hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah atau laporan pertanggungjawaban tidak disertai dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2), maka SKPD penanggungjawab sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) menyampaikan surat teguran kepada penerima hibah beserta saran-saran untuk menyampaikan laporan dan melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.
- (6) Apabila setelah 7 (tujuh) hari penerima hibah tidak menanggapi Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (5), maka Penerima Hibah dianggap bersedia mengembalikan sejumlah dana hibah yang telah diterima ke Kas Pemerintah Daerah.
- (7) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 23

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan SKPD penanggung jawab dan laporan keuangan pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 24

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada laporan realisasi anggaran, dan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dalam penyusunan laporan keuangan SKPD penanggung jawab dan laporan keuangan pemerintah Daerah.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah penanggungjawab bertanggungjawab melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dalam bentuk uang dan barang dilakukan oleh Perangkat Daerah penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan ini.
- (2) Apabila diperlukan Bupati dapat membentuk Tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.

Pasal 26

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Peraturan ini terdapat penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemberian hibah dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 18 Januari 2022
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 18 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA IVa
NIP. 19741008 200501 2 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DANA
HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANGKA

**A. CONTOH BENTUK DAN FORMAT PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN
DANA HIBAH**

1. HIBAH BERUPA UANG

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Nomor :
Indentitas/KTP :
Nomor HP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak :
untuk dan atas
nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah,
dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah;
3. akan menggunakan/mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah sesuai dengan usulan proposal /Rencana Anggaran Biaya (RAB) hibah yang kami ajukan dengan sebaik-baiknya serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. akan melaporkan penggunaan dana hibah yang saya/kami terima sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan.
5. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima /hibah,

Materai dan ttd/cap

(nama lengkap)

2. HIBAH BERUPA BARANG

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Nomor :
Indentitas/KTP :
Nomor HP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak
untuk :
dan atas nama :
:

Dalam rangka pemberian hibah berupa barang dari Pemerintah Daerah, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. akan menggunakan barang dimaksud sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima hibah

Materai dan ttd/cap
(nama lengkap)

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DANA
HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANGKA

A. CONTOH FORMAT DAFTAR PENERIMA HIBAH PADA LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah
1.			
2.			
dst			

BUPATI BANGKA,

NAMA JELAS

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DANA
HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANGKA

A. CONTOH BENTUK DAN FORMAT KEPUTUSAN BUPATI

**LAMBANG GARUDA
KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAN DAERAH TAHUN ANGGARAN**

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi terhadap penerima dana Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka, maka perlu ditetapkan daftar Penerima Hibah Tahun Anggaran

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka daftar penerima hibah perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka;

Mengingat:

1. Undang-Undang Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotaparaja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka NomorTahuntentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun ... Nomor... seri D);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka NomorTahuntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka TahunNomor... seri ...);
7. Peraturan Bupati Bangka NomorTahuntentang Tata Cara Pengelolaan Subsidi, Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun Nomor...);
8. Peraturan Bupati Bangka NomorTahuntentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran ... (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun Nomor...).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Hibah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. Memanfaatkan/menggunakan dana yang diterima sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tertuang dalam proposal;
- b. menandatangani Naskah Perjanjian Hibah bagi Penerima Hibah;
- c. melengkapi dokumen persyaratan pencairananggaran; dan
- d. mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran dengan kode rekening

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada Tanggal

BUPATI BANGKA,

(NAMA JELAS)

B. CONTOH LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA HIBAH

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 188.45/ / /.....
TANGGAL :

**DAFTAR PENERIMA HIBAH DI KABUPATEN BANGKA TAHUN
ANGGARAN ...**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah
1.			
2.			
dst			

BUPATI BANGKA,

NAMA JELAS

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DANA
HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANGKA

A. CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

TANPA LAMBANG/KOP

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN

.....(PIHAK KEDUA)

NOMOR : (PIHAK PERTAMA)

NOMOR : (PIHAK KEDUA)

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA....UNTUK
KEGIATAN/PEMBANGUNAN....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Bangka, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penerima
hibah.....selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan sepakat dan menyetujui untuk
membuat dan melaksanakan Perjanjian Hibah dengan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian hibah ini diadakan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan bantuan hibah dalam bentuk uang kepadadalam rangka
(diisi sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hibah daerah)

Pasal 2
LINGKUP PERJANJIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan hibah dalam bentuk uang kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp.....(.....) dan **PIHAK KEDUA** menerima pemberian hibah tersebut.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dengan perincian, sbb :
 - a.
 - b.
 - c.dst.....

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Pemberian hibah dalam bentuk uang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran dengan kode rekening (pemberian hibah kepada)

Pasal 4
CARA PEMBERIAN

Pemberian hibah dalam bentuk uang oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** diberikan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Bupati Bangka dengan melampirkan rincian penggunaannya.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk ;
 - a. Menyerahkan dana belanja hibah kepada penerima hibah;
 - b. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pangajuan hibah dan pertanggungjawaban penggunaan hibah; dan
 - c. Mengadakan pengawasan dan mengevaluasi dana penggunaan hibah.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak menerima dana belanja hibah.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
 - a. Memanfaatkan/menggunakan dana hibah guna bantuan biayadan tidak akan digunakan untuk kegiatan lain;
 - b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana belanja hibah kepada **PIHAK PERTAMA** melalui SKPD penanggungjawab dengan tembusan disampaikan ke **Inspektorat Daerah** 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan/paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya;
 - c. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b mengacu kepada peraturan perundang-undangan dengan melampirkan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (3) Dalam menggunakan hibah, **PIHAK KEDUA** berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyampaikan laporan dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b maka **PIHAK KEDUA** dianggap bersedia untuk pengembalian uang sejumlah yang telah diterima ke kas daerah dan tidak berhak menerima bantuan hibah untuk tahun-tahun selanjutnya (blacklist).
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib mempunyai rekening bank atas nama lembaga/organisasi.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN HIBAH

- (1) Pelaksanaan perjanjian hibah dimulai setelah penandatanganan perjanjian ini.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan perjanjian hibah ini adalah tahun Anggaran.....

Pasal 8

PENYALURAN HIBAH

- (1) **PIHAK PERTAMA** selaku penanggungjawab Penyaluran hibah untuk.....menyampaikan dokumen permohonan pencairan hibah kepada Kepala SKPD Penanggungjawab.
- (2) Pencairan dana hibah kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan oleh Bendahara pengeluaran SKPD Penanggung jawab ke rekening penerima hibah.

Pasal 9

PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA

Apabila terjadi perubahan dalam penggunaan dana Hibah oleh **PIHAK KEDUA**, maka harus mengusulkan revisi penggunaan dana tersebut, dan mendapat persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian hibah ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK.**
- (2) Demikian Perjanjian ini dibuat secara sadar dengan itikad baik untuk dipatuhi serta dilaksanakan oleh kedua belah pihak dibuat dalam rangkap 4 (empat), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

BUPATI BANGKA,
Cap/dto
MULKAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DANA
HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANGKA

**A. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENERIMA HIBAH**

1. HIBAH BERUPA UANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Nomor :
Indentitas/KTP :
Nomor HP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak :
untuk
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah telah menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai salah satu syarat/lampiran pertanggungjawaban atas penerimaan dana hibah dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tmpt, tgl, bln, tahun)

Penerima hibah

Materai dan ttd/cap

(nama lengkap)

2. HIBAH BERUPA BARANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Nomor :
Indentitas/KTP :
Nomor HP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah berupa barang telah menggunakan barang tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai salah satu syarat/lampiran pertanggungjawaban atas penerimaan dana hibah berupa barang dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima hibah

Materai dan ttd/cap
(nama lengkap)

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN